



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIV/2016**

Tentang

Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah

Pemohon	: Alif Nugraha, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 23 Mei 2017.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai penduduk Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang menyatakan telah memberikan suaranya pada Pemilu pada [sic!] Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015. Bahwa menurut para Pemohon apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya akibat pengunduran diri Wakil Bupati, maka proses pengisian jabatan wakil bupati tidak boleh melalui jalur pemilihan oleh DPRD. Sedangkan Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan telah memberikan suaranya pada Pemilu pada [sic!] Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Para Pemohon menilai bahwa pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui pemilihan di DPRD Kepulauan Riau memangkas kedaulatan rakyat sebagai pemilih pada pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau M.Sani-Nurdin Basirun.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara hak konstitusional para Pemohon dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Norma Undang-Undang yang diajukan pengujian adalah terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, sedangkan para Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah pemilih pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 bukan

sebagai calon bupati/wakil bupati dan Pemohon III sampai dengan Pemohon VIII adalah pemilih pada Pilkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 bukan sebagai calon gubernur/wakil gubernur. Selain itu para Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Para Pemohon hanya menguraikan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah yang kosong diserahkan kepada Kepala Daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.